



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Moch. Toha No.164 Bandung Telp. (022) 5207294 Fax. (022) 5207898

Nomor : 201 /T/S/DJPKN-V.BDG/PPD.01/05/2026
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan
atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025

Bandung, 29 Mei 2026

**Kepada Yth.
Bupati Bandung Barat
di
Ngamprah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 yang terdiri dari Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kelemahan SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Realisasi belanja paket perangkat wifi hotspot 30 mbps *dedicated* melalui katalog elektronik belum sepenuhnya memberikan manfaat sesuai peruntukannya, mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja WIFI Publik sebesar Rp2.418.758.997,80;
- b. Pelaksanaan 17 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tidak sesuai kontrak, mengakibatkan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak sesuai dengan volume dan/atau spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak; dan
- c. Penatausahaan dan pengamanan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Bandung barat belum memadai mengakibatkan Aset Tetap Peralatan Mesin antara lain: a) Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebanyak 129 unit kendaraan bermotor berpotensi hilang sebesar Rp17.501.421.606,00; b) Pengamanan kendaraan bermotor sebanyak 27 unit yang belum diketahui keberadaannya sebesar Rp296.315.000,00 tidak memadai dan berpotensi hilang; dan c) Pengamanan kendaraan bermotor sebanyak lima unit yang dikuasai pihak lain sebesar Rp97.987.000,00 tidak memadai dan berpotensi hilang.

Atas kelemahan-kelemahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bandung Barat antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik:
 - 1) Melaksanakan penyusunan anggaran belanja dan melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan anggaran dan evaluasi berkala secara memadai dengan memastikan kegiatan yang dianggarkan memiliki *output* (keluaran) yang sesuai dengan tujuannya;

- 2) Memerintahkan kepada PPK dan PPTK belanja WIFI publik menyusun perencanaan pengadaan katalog elektronik dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, dan mengendalikan ketepatan volume pekerjaan, serta kesesuaian spesifikasi dalam pelaksanaan surat pesanan untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan yang layak dibayarkan secara detail; dan
 - 3) Memproses kelebihan pembayaran belanja WIFI Publik sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp2.418.758.997,00 dan menyerahkan bukti setor kepada BPK.
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mengawasi pelaksanaan anggaran secara berkala, mengevaluasi laporan pelaksanaan kontrak dari PPK dan laporan pengawasan dari Konsultan Pengawas, melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan dengan berkoordinasi dengan Inspektorat, serta memerintahkan PPK dan PPTK:
- 1) Mengendalikan ketepatan volume pekerjaan dan kesesuaian spesifikasi dalam pelaksanaan kontrak dan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diserahkan serta layak dibayarkan secara detail; dan
 - 2) Mengatur ketentuan sanksi atas Konsultan Pengawas yang kurang cermat dalam mengawasi pekerjaan fisik pada kontrak jasa konsultansi pengawasan berikutnya;
- c. Memerintah Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan BMD sesuai ketentuan berlaku dan untuk selanjutnya memerintahkan:
- 1) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar melengkapi Sistem Kepegawaian (*Simpeg/Smart Profile*) dengan menyajikan data Aset Peralatan Mesin yang dikuasai oleh pegawai; dan
 - 2) Kepala OPD terkait memerintahkan kepada para pengurus barang untuk melakukan pengamanan atas BPKB sebanyak 129 unit kendaraan bermotor, menelusuri keberadaan 27 unit kendaraan bermotor roda dua dan memproses lima unit kendaraan bermotor roda dua yang dikuasai pihak lain.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 22A/T/LHP/DJPKN-V.BDG/PPD.01/05/2026 dan 22B/T/LHP/DJPKN-V.BDG/PPD.01/05/2026 masing-masing tertanggal 28 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Pjh. Kepala,

**Firman Nurcahyadi, S.E., M.E., CSFA,
CertDA, ChFA, CLA, ERMAP, CIISANIP**
NIP 197307251997031004

Tembusan Yth.:

1. Anggota V BPK;
2. Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Bandung Barat.